

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tabanan

Jl. Gunung Agung No.21, Dajan Peken, Kec. Tabanan, Kabupaten Tabanan, Bali 82114
03618110030



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI BALI / Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB

Pemindahan atas Permintaan Sendiri

No. SK :

Persyaratan

1. 1. Permohonan tertulis dari narapidana/ keluarga/kuasa hukum yang memuat alasan pemindahan
2. 2. Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan berita acara pelaksanaan putusan
3. 3. Pernyataan jaminan secara tertulis dari penjamin
4. 4. Identitas penjamin (KTP & KK)
5. Syarat Tambahan: 1. Fotocopy Daftar Perubahan 2. Pernyataan jaminan secara tertulis dari penjamin
3. Surat Keterangan tidak memiliki perkara lain 4. Surat Keterangan Dokter 5. Salinan Kartu Pembinaan
6. Daftar Registrasi "F" 7. Litmas Asal dan Tujuan 8. Keputusan TPP Lapas/Rutan dan Kanwil 9. Surat Pernyataan bahwa biaya pemindahan ditanggung oleh pemohon

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. Narapidana/keluarga/kuasa hukum mengajukan permohonan pemindahan dilengkapi dengan dokumen persyaratan fotocopy KK, KTP, Pernyataan Jaminan, Pernyataan biaya ditanggung pemohon;
2. 2. Terhadap permohonan tersebut, dilaksanakan penelitian kemasyarakatan (Litmas asal dan Litmas tujuan);
3. 3. Kepala Lapas/Rutan meneruskan permohonan pemindahan berdasarkan hasil sidang TPP kepada Kakanwil;
4. 4. Kakanwil berdasarkan sidang TPP menerbitkan surat persetujuan/penolakan (untuk pemindahan dalam satu propinsi), untuk pemindahan keluar propinsi, Kakanwil membuat usulan pemindahan antar wilayah dan meneruskan kepada Ditjen Pemasyarakatan;
5. 5. Ditjen Pemasyarakatan berdasarkan sidang TPP menerbitkan surat persetujuan/penolakan sesuai rekomendasi TPP Pusat;
6. 6. Kepala Lapas/Rutan/Kakanwil menerima Surat Persetujuan atau Penolakan Permohonan Pemindahan atas permintaan sendiri dari Kanwil/Ditjen Pemasyarakatan;

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

Biaya / Tarif

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tabanan

Jl. Gunung Agung No.21, Dajan Peken, Kec. Tabanan, Kabupaten Tabanan, Bali 82114
03618110030



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI BALI / Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB

Tidak dipungut biaya
Tabanan

Produk Pelayanan

1. Surat Persetujuan/ Penolakan Kepala Kanwil/Dirjen Pemasyarakatan tentang Persetujuan atau Penolakan Permohonan Pemindahan Narapidana Atas Permintaan Sendir

Pengaduan Layanan

Layanan Pengaduan Lapas Tabanan